

## **ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Studi Kasus Pada Desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur)**

**Sunarti Burhan<sup>1</sup>, Sabulon Sayang<sup>2</sup>, Hermanus Reo<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Flores  
Email: [sunartiburhan498@gmail.com](mailto:sunartiburhan498@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze Accountability and Transparency in managing village fund allocations in Wewit Village, Central Adonara District, East Flores Regency. This research is a qualitative descriptive study using primary and secondary data as the type and source of the data. Data collection techniques in the form of interviews and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, as well as conclusions and verification. The results of this study indicate that accountability in Wewit Village is accountable and in accordance with Permendagri number 20 of 2018. Wewit Village has informed the APBDesa in the form of billboards that the local community can see directly. However, there are no billboards indicating which activities have been carried out or which have not been carried out. Desa Wewit has also not provided APBDesa information on the village's official website and there is no recording of incoming and outgoing cash on the information board so that it cannot be accessed easily by the community. So, Desa Wewit has not fully implemented the transparency system and is not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. So there needs to be improvement and further guidance to create good village governance in West Village, Central Adonara District, East Flores Regency.*

**Keywords:** Accountability, Transparency, Allocation of Village Funds (ADD)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai jenis dan sumber datanya. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di desa wewit sudah akuntabel dan telah sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018. Desa wewit telah menginformasikan APBDesa berupa baliho yang sudah bisa dilihat langsung oleh masyarakat setempat. Namun, tidak terdapat baliho tersebut kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan maupun belum terlaksanakan. Desa wewit juga belum memberikan informasi APBDes di website resmi desa dan tidak ada pencatatan kas masuk dan keluar di papan informasi sehingga tidak dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat. Maka, desa wewit belum menerapkan sepenuhnya sistem transparansi serta belum sesuai dengan permendagri No.20 Tahun 2018. Sehingga perlu ada perbaikan serta pembinaan lebih lanjut agar mewujudkan pemerintahan desa yang baik di desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD)

## PENDAHULUAN

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa setempat, diakui dan diakuiinya pendapat umum, hak asal usul atau hak tradisional, dikenali, dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan kemudian mengeluarkan peraturan pelaksanaan (Undang-undang Negara Republik Indonesia 2014) tentang desa. Desa adalah unit organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dari segala latar belakang, kepentingan dan kebutuhan, dengan peran strategis terutama dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Dalam Undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang keuangan dan kekayaan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, pemerintah pusat, hingga pemerintah kabupaten atau kota wajib menyediakan simpanan desa, subsidi atau sumbangan. Salah satu bentuk transfer pemerintah untuk mendukung pembangunan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan utama dari ADD adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik(sarana dan prasarana)maupun sumber daya manusia desa.

Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau penduduk yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa. Jika Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana uu tersebut dijelaskan bahwa dana desa nantinya pada Tahun 2015 akan mendapatkan kecurangan dana sebesar 10% dari APBN. Maka setiap dusun juga akan mendapatkan dana. Biasanya pemerintah desa akan meminta setiap dusun untuk membuat anggaran dusun dengan proposal kegiatan yang akan mereka anggarkan sebagai anggaran perperiode. Wida, Supatmoko, and Kurrohman (2017). Keberhasilan pengelolaan ADD sangat bergantung pada berbagai faktor, antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan pelaksanaan. Sistem Akuntabilitas Pengelolaan SDA. Dapat benar-benar memahami prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Karena sebagaian besar ADD diperuntukkan bagi masyarakat, maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD hingga pelaporan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Hingga nanti, diharapkan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Seiring waktu, pemerintah mengembangkan lebih banyak kebijakan dengan harapan menciptakan kesejahteraan yang merata. Salah satu kebijakan yang terbaru yang diambil oleh pemerintah adalah sistem pengelolaan keuangan desa ADD, yang didasarkan pada berlakunya Undang-undang desa No.6 tahun 2014 anggaran 20,7 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2015 yang akan disalurkan ke 7.093 desa di seluruh Indonesia.

Pada Tahun 2020 Kabupaten Flores Timur khususnya Desa Wewit telah menerima dana transfer sebesar Rp 1.145.201.000. dana tersebut disalurkan kepada bidang-bidang yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada Tahun 2021 jumlah dana desa meningkat menjadi Rp 1.426.426.000. dana desa secara langsung ditransfer pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota ke APBD desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh perangkat desa antara lain bendahara desa dan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan. Dana sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Rosalina and Wibawa

2018) Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan dana desa yang baik membutuhkan akuntabilitas dan transparansi agar dapat sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Diperkuat juga dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah dengan menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pengelolaan dan kinerja kegiatan pemerintah desa memerlukan aspek tata pemerintahan yang baik. *Good governance* adalah bentuk tanggung jawab yang sholid yang dapat mencegah korupsi baik secara politik maupun administrasi.

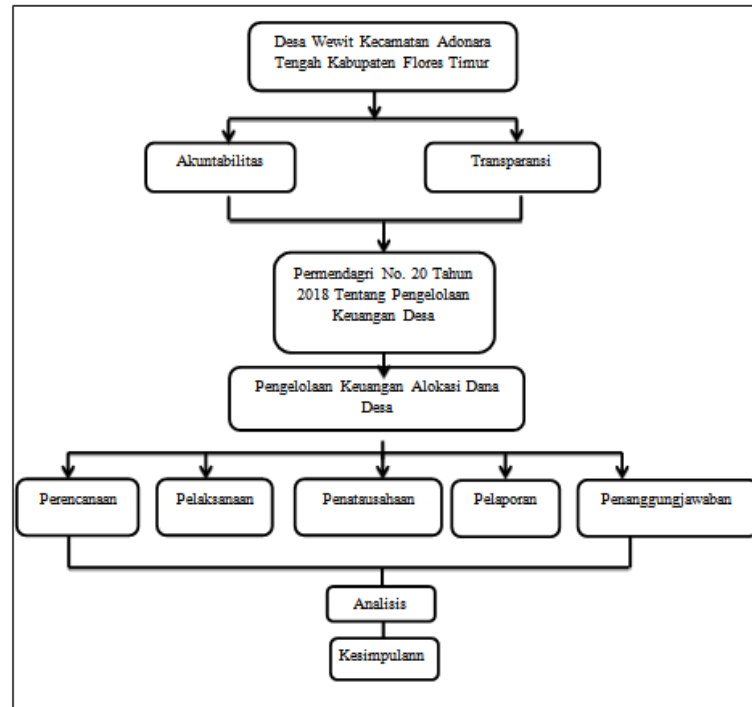
Salah satu elemen kunci dari pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui akuntabilitas yang dilakukan secara teratur, periodik dengan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reabilitas dan prediktibilitas. Secara bentuk laporan ataupun situasi yang sedang terjadi nanti mereka dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik dan bijaksana sehingga tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi antara perangkat desa dengan anggota masyarakat maka itulah sebabnya sikap akuntabilitas sangatlah penting diterapkan disebuah organisasi agar tidak hilangnya kepercayaan masyarakat. Farida, Jati, and Harventy (2018) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanat/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak memberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Syachbrani and Yahya (2018) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi dicirikan oleh fakta bahwa kebijakan, peraturan, program, anggaran, dan kegiatan pemerintahan tersedia untuk umum. Sehingga tidak adanya masalah yang timbul di dalam masyarakat.

Permasalahan yang peneliti temukan pada kantor desa wewit dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam prinsip transparansi masih belum terlaksana dengan baik karena belum tersedia informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa. Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri 2014) Pasal 40, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diInformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya. Selanjutnya dari sisi akuntabilitas pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa masih rendah dalam hal penguasaan teknologi dan pelayanan kepada masyarakat. Disebabkan kurangnya kemampuan dan banyak syarat-syarat yang harus dilengkapi maka sering terlambat dalam membuat laporan.

## **HIPOTESIS**

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan Rerangka berpikir, yaitu: Pemerintah Desa Wewit belum menerapkan Sistem Akuntabilitas dan Transparansi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 (2018).

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



*Sumber: Olahan Peneliti 2023*

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara data diperoleh lalu disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, pencari menggunakan metode ini karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang terdapat di Desa Wewit apakah sudah bersifat transparansi dan akuntabilitas. Objek penelitian adalah suasana yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada Tahun 2020-2021 yang terdapat di Desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Wilayah Desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur belum berdasarkan pada prinsip tanggungjawab dan belum sesuai dengan ketentuan yang ada dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang – undangan yang berlaku perencanaan program alokasi dana desa di Desa Wewit secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat dan transparansi guna pembelajaran

kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes )

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wewit telah menerapkan prinsip partisipatif, responsive, dan transparan. Perencanaan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi masih butuh penyempurnaan dan pembinaan lebih lanjut. Pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada masyarakat yakni dalam bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan. Dalam laporan tersebut, petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintahan kabupaten. Dari hasil penelitian ini kita akan membahas empat(4) tahap yang pertama yaitu : (1) dari tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran dalam APBDesa. Dari sisi akuntabilitas pemerintah wajib memberikan tanggungjawab serta menerangkan kinerja atau tindakan kepala pemimpin kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan seperti pemerintah wajib mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa yang akan dilakukan. (2) tahap pelaksanaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Pada tahap ini kepala pemimpin harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ADD. Jika dilihat dari akuntabilitas pemerintah harus memberikan informasi cara cepat dan terbuka kepada masyarakat berapa dana yang masuk dan berapa yang keluar. (3) tahap pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui kantor camat yang berisikan laporan pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatan. Dari segi akuntabilitasnya kepala desa harus mampu memepertanggungjawabkan hasil yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. (4) tahap pertanggungjawaban, pada tahap ini berisi pertanggungjawaban atas isi laporan keuangan. Laporan realisasi dan daftar program sektoral. Dari segi akuntabilitas pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Sperti laporan realisasi APBDesa, laporan kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksanadan laporan sisa anggaran. Jika di lihat dari sudut pandang permendagri 20 tahun 2018 pasal 2 yang berbunyi keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, participatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan yang terdapat di desa wewit dalam pengelolaan alokasi dana desa sendiri dalam transparansi dan akuntabilitas masih kurang dan belum sesuai dengan peraturan permendagri. Hasniati (2016) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan bahwa wujud kewajiban kepada desa agar bertanggungjawab yang terarah. Dengan demikian pertanggungjawaban untuk pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhka untuk pendorong pelaksanaan desa agar berjalan dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa yang terdapat di desa wewit dalam pengelolaan alokasi dana desa belum menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi belum sesuai dengan peraturan permendagri No 20 Tahun 2018.

## **Pembahasan**

### **Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pengelolaan ADD**

Penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ADD berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di desa wewit belum termasuk kedalam asas transparansi dan akuntabel. Dalam transparansinya pemerintah kurang terbuka dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa seperti tidak ada informasi mengenai besaran dana yang masuk kepada masyarakat dan besaran dana yang sudah dikeluarkan dan masih tersisa. Seharusnya hal seperti itu harus

disampaikan agar tidak adanya prasangka buruk kepada aparat desa. Dari segi akuntabel atau tanggungjawabnya pemerintah masih kurang dalam perannya sebagai tonggak masyarakat dan hanya tanggungjawab yang berbentuk fisik yang dilakukan seharusnya berhasil atau gagalnya sebuah kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus terbuka kepada semua orang masyarakat seperti yang tercantum dalam permendagri No 20 Tahun 2018. Dengan demikian pembinaan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel masih perlu pembelajaran / pembinaan lebih lanjut dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan proyek yang di dana oleh ADD dilakukan oleh LPMD yang bertugas untuk mengondisikan tenaga tukang, bahan bangunan dan jadwal pembangunan proyek dibantu anggota lainnya dan melibatkan partisipasi swadaya masyarakat berupa tenaga maupun dana.

Pembangunan dan belanja bahan material untuk menunjang pembangunan fisik harus melihat RAB yang telah disusun dan disetujui oleh kabupaten dan standar satuan Negara. Setiap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD maka bendahara membuat laporan perkembangan setiap bulannya dan laporan akhir dibantu tim pelaksana. Setiap satu bulan sekali diadakan evaluasi dan pengawasan dengan terjun langsung kelapangan untuk menghindari adanya penyimpangan. Evaluasi dan pengawasan ini dilakukan oleh anggota BPD, LMPD, tokoh masyarakat untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan.

Setelah seluruh kegiatan selesai, maka dilakukan pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban, disini kepala desa sebagai pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD, pelaporan ADD terintegrasi dalam pelaporan APBDesa, dan sudah tersusun melalui peraturan yang berlaku di desa wewit yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknik dan hukum. Untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun maka pemerintah desa mengharapkan agar masyarakat ikut menjaga bangunan tersebut.

Dari data dan informasi tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus berdasarkan asas-asas transparan (terbuka) akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin yang tertuang dalam peraturan desa (perdesa) ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari stakeholder atau pengambilan keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Adapun tujuan pembangunan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan dasar, (2) pembangunan sarana dan prasarana desa, (3) pengembangan potensi ekonomi lokal, (4) pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan.

#### **Tahap Perencanaan ADD**

Pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari titik dusun yang membahas berbagai bidang dan sektor di masing-masing dusun yang ada untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh alokasi dana desa. Dari titik dusun ditemukannya program kerja dari berbagai bidang dan sektor kemudian dibahas lewat musrenbangdes yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, BPD, LMPD dan tokoh masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa

(Musrenbangdes) adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip – prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa (P3MD). Prinsip partisipasi adalah ketertiban setiap warga Negara didalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Berdasarkan hasil musrenbangdes, maka disusunlah rencana kerja

pembangunan desa tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah desa bersama dengan BPD menyusun rancangan peraturan desa tentang (APBDesa). Profil desa, rencana anggaran biaya, rancangan penggunaan dana. Semua laporan dibuat sebagai syarat untuk pencairan ADD.

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Di desa wewit sendiri gotong- royong maupun swadaya masyarakat lebih banyak dilakukan dengan menyumbangkan tenaga mereka didalam pembangunan desa. ADD adalah salah satu cara dan pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi / kepedulian masyarakat di dalam mempercepat pembangunan desa. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki desa tempat tinggalnya dalam melakukan pembangunan. Apabila dilihat dari tingkat partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Partisipasi dari gotong- royong maupun swadaya masyarakat di desa wewit sangat baik mereka mau membantu menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

#### **Tahap Pelaksanaan ADD**

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di desa wewit kepala desa mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui titik dusun setelah titik dusun selesai dilaksanakan maka kepala desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa ( musrenbangdes ) dengan melibatkan stakeholder yang ada di desa di antaranya BPD, LMPD, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Berdasarkan hasil musrenbangdes, pemerintah desa bersama – sama dengan BPD menyusun rencana kerja RKPDesa, rencana peraturan desa tentang APBDesa. Berdasarkan APBDesa tim pelaksana desa menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana penggunaan dana (RPD) ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal persiapan pelaksanaan tidak lepas dari pembinaan tim pendamping kecamatan dalam mengevaluasi seluruh perlengkapan persiapan syarat-syarat pencairan. Kesiapan tim pelaksana desa wewit dalam waktu yang cepat memberikan laporan-laporan dan berkas-berkas kepada pemerintah daerah guna mempermudah perangkat desa untuk mendapatkan dana ADD lebih awal. Percepatan persiapan pelaksanaan akan memberikan dampak positif terhadap penyaluran dan pencairan dana ADD. Namun, sebaliknya apabila pemerintah desa lambat dalam menyalurkan laporan dan berkas-berkas untuk syarat pencairan ADD maka akan menghambat proses pencairan dana ADD.

Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat merupakan pelaksana prinsip transparansi. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana desa di desa wewit dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan anama kegiatan dan volume kegiatan. Sedangkan dari segi akuntabilitas pelaksana ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Tetapi dalam pelaksanaan ini terdapat masalah ditemui yaitu pemerintah tidak memberitahu masyarakat berapa penerimaan dan pengeluaran dana yang digunakan. Seperti tidak adanya papan informasi mengenai berapa dana ADD yang digunakan ataupun keterlambatan informasi terhadap masyarakat.

Pelaksanaan ADD tahun 2018 ditinjau dari mekanisme penyaluran dana ADD tidak ada yang berbeda sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat di katakan bahwa proses pelaksanaan ADD mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut informasi mengenai ADD pada tahun 2018 habis digunakan semuanya. Sedangkan tahap pencairan ADD itu sendiri dibagi dalam tiga tahap yaitu pertama 40%, kedua 40% dan ketiga 20%, pelaporan kegiatannya ditunjukkan pada bupati melalui camat.

#### **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa. Didalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara desa wajib transparan dalam melakukan penganggaran dan harus diketahui oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Untuk tahap penatausahaan desa lewobunga pada sisi akuntabilitas belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena sering terjadi keterlambatan dalam mencatat penerimaan hal ini disebabkan karena transferan dana dari badan keuangan daerah (BKD) terlambat. Sehingga kaur keuangan menyampaikan laporan penutupan buku tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan tanggal sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan. Dari segi transparansi sudah sesuai dengan permendagri no.20 tahun 2018 bendahara desa sudah melakukan keterbukaan penganggaran yang diketahui oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

#### **Tahap Pelaporan ADD**

Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang meliputi (1) perkembangan kegiatan dan penyerapan dana, (2) masalah yang dihadapi dan pencegahannya dan (3) pencapaian hasil alokasi dana desa(ADD). Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Pelaporan telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDesa kepala pemerintahan tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari ADD dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di desa wewit kecamatan adonara tengah kabupaten flores timur.

**Tabel 4.10 Tahap Pelaporan ADD**

| Kode Rek | Uraian                                 | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | Lebih / kurang (Rp) |
|----------|----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1        | 2                                      | 3              | 4              | 5                   |
| 4        | Pendapatan                             |                |                |                     |
| 4.2      | Pendapatan transfer                    | 537.957.040,00 | 357.957.040,00 | 0,00                |
| 4.2.3    | Alokasi dana desa                      | 357.957.040,00 | 357.957.040,00 | 0,00                |
|          | JUMLAH PENDAPATAN                      | 357.957.040,00 | 357.957.040,00 | 0,00                |
| 5.       | BELANJA                                |                |                |                     |
| 01       | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 357.957.040,00 | 357.957.040,00 | 0,00                |

|          |                                                                   |                |                |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| 01.01    | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional         | 357.957.040,00 | 357.957.040,00 | 0,00 |
| 01.01.01 | Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa            | 33.000.000,00  | 33.000.000,00  | 0,00 |
| 5.1      | Belanja pegawai                                                   | 33.000.000,00  | 33.000.000,00  | 0,00 |
| 5.1.1    | Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa                       | 33.000.000,00  | 33.000.000,00  | 0,00 |
| 5.1.1.01 | Penghasilan tetap kepala desa                                     | 33.000.000,00  | 33.000.000,00  | 0,00 |
| 01.01.02 | Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat              | 269.357.040,00 | 269.357.040,00 | 0,00 |
| 5.1      | Belanja pegawai                                                   | 269.375.040,00 | 269.375.040,00 |      |
| 5.1.2    | Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa                    | 269.375.040,00 | 269.375.040,00 | 0,00 |
| 5.1.2.01 | Penghasilan tetap perangkat desa                                  | 269.375.040,00 | 269.375.040,00 | 0,00 |
| 01.01.04 | Penyediaan operasional pemerintah desa(ATK, Honor perangkat desa) | 8.895.000,00   | 8.895.000,00   | 0,00 |
| 5.2      | Belanja barang dan jasa                                           | 8.895.000,00   | 8.895.000,00   | 0,00 |
| 5.2.1    | Belanja barang perlengkapan                                       | 3.695.000,00   | 3.695.000,00   | 0,00 |
| 5.2.1.01 | Belanja alat tulis kantor dan benda pos                           | 1.845.000,00   | 1.845.000,00   | 0,00 |
| 5.2.1.05 | Belanja barang cetak dan penggandaan                              | 850.000,00     | 850.000,00     | 0,00 |
| 5.2.1.06 | Belanja barang konsumsi (makan/minum)                             | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00 |
| 5.2.3    | Belanja perjalanan dinas                                          | 4.650.000,00   | 4.650.000,00   | 0,00 |
| 5.2.3.01 | Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota                     | 4.650.000,00   | 4.650.000,00   | 0,00 |
| 5.2.5    | Belanja operasional perkantoran                                   | 550.000,00     | 550.000,00     | 0,00 |
| 5.2.5.01 | Balanza jasa langganan listrik                                    | 550.000,00     | 550.000,00     | 0,00 |
| 01.01.05 | Penyediaan tunjangan BPD                                          | 45.600.000,00  | 45.600.000,00  | 0,00 |
| 5.1      | Belanja pegawai                                                   | 45.600.000,00  | 45.600.000,00  | 0,00 |
| 5.1.4    | Tunjangan BPD                                                     | 45.600.000,00  | 45.600.000,00  | 0,00 |
| 5.1.4.01 | Tunjangan kedudukan BPD                                           | 45.600.000,00  | 45.600.000,00  | 0,00 |
| 01.01.06 | Penyediaan operasional BPD (rapat,ATK, makan minum)               | 1.105.000,00   | 1.105.000,00   | 0,00 |
| 5.2      | Belanja barang dan jasa                                           | 1.105.000,00   | 1.105.000,00   | 0,00 |
| 5.2.1    | Belanja barang perlengkapan                                       | 405.000,00     | 405.000,00     | 0,00 |
| 5.2.1.01 | Belanja alat tulis kantor dan benda pos                           | 265.000,00     | 265.000,00     | 0,00 |
| 5.2.1.06 | Belanja barang konsumsi(makan/minum)                              | 140.000,00     | 140.000,00     | 0,00 |
| 5.2.3    | Belanja perjalanan dinas                                          | 700.000,00     | 700.000,00     | 0,00 |

|          |                                               |                |                |      |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| 5.2.3.01 | Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota | 700.000,00     | 700.000,00     | 0,00 |
|          | JUMLAH BELANJA                                | 357.957.040,00 | 357.957.040,00 | 0,00 |
|          | SURPLUS / (DEFISIT)                           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
|          | SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN    | 0,00           | 0,00           |      |

Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari ADD dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur telah sesuai dengan petunjuk yang ada didalam Peraturan Kabupaten. Akan tetapi laporan ini tidak disampaikan kepada masyarakat oleh perangkat desa sehingga Masyarakat Desa Wewit sehingga tidak mengetahui berapa dana ADD yang masuk pertahapnya. Ataupun adanya keterlambatan informasi akibat kelalaian dari perangkat desa sehingga ketika informasi itu tersebar masyarakat sudah tidak menghiraukannya lagi.

#### **Tahap Pertanggungjawaban ADD**

ADD adalah salah satu sumber utama pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai insitusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban ADD di Desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur terinteraksi dengan pertanggungjawaban APBDesa sesuai dengan peraturan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Peraturan dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh kepala desa. Dari evaluasi dapat diketahui pelaksanaan program ADD tersebut dapat membimbing masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Sehingga pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam partisipasi tersebut agar tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan sebagaimana hasil wawancara dengan informasi bendahara desa sebagai berikut pengelolaan keuangan beserta dokumen pendukung berupa kwintansi.

Informasi ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pelaksanaan ADD di Kabupaten Flores Timur Wilayah Adonara Tengah telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Dan pimpinan ADD juga telah melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan dengan baik.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Pada Desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur)” sebagian besar belum sesuai dengan Permendagri.

Pengelolaan yang belum sesuai adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pada transparansi penggunaan alokasi dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum. Pada segi akuntabilitas kurangnya tanggungjawab kerja

- sama antara pemerintah desa, BPD, maupun masyarakat dalam pengambilan keputusan. sehingga pada transparansi dan akuntabilitas belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.
2. Tahap pelaksanaan pada transparansi tidak terpasang baliho dan papan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Dari sisi akuntabilitas kinerja pemerintah belum terlaksana dengan baik sehingga masyarakat tidak mendapat keterangan mengenai ADD. Sehingga dari sisi transparansi dan akuntabilitas belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.
  3. Tahap penatausahaan pada segi akuntabilitas belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena sering terjadi keterlambatan dalam mencatat penerimaan anggaran. Sedangkan pada transparansi sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 bendahara desa sudah melakukan keterbukaan penganggaran yang diketahui oleh kepala desa.
  4. Tahap pelaporan pada segi akuntabilitas belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena masih ada saja keterlambatan dalam penyampaian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Pada segi transparansi sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat sudah sesuai dengan peraturan.
  5. Tahap pertanggungjawaban pada akuntabilitas sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Dimana kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun anggaran sesuai dengan peraturan. Untuk transparansi belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena pemerintah desa tidak mempublikasikan kepada masyarakat

## REFERENSI

- Aditya, Wahyu, and Widaryanti. 2022. "Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 01(01):43–48.
- Andriani, Matia. 2018. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)." *Universitas Teknologi Sumbawa* 1(1):1–13.
- Ardelia, Syafa Nesya, and Nur Handayani. 2022. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 11(4):16.
- Arifiyanto, Dwi Febri, and Taufik Kurrohman. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2(3):473–85.
- Bawono, Icku Rangga. 2019. "Buku Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa." 151.
- Dwiyanto, Agus. 2022. "Buku Teori Administrasi Publik Dan Penerapannya di Indonesia." 191.
- Farida, Vilmia, A. Waluya Jati, and Riska Harventy. 2018. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang." *Jurnal Akademi Akuntansi* 1(1):64–73.
- Indriani, Khirani. 2017. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi." *Juhanperak* 1(1):22.
- Mahmudi. 2015. "Buku Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3."
- Mardiasmo. 2018. "Buku Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah." 334.
- Muryanto, Yudho Taruno. 2017. "Buku Tata Kelola BUMD : Konsep, Kebijakan Dan Penerapan."

- Nurkholis, Afid. 2018. "Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory." *No. 8trv7. Center for Open Science* (8):20.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2006. "Nomor 13 Tentang Perdoman Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jakarta* 1–73.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2014. "Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa." *Jakarta* 51(1):51.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2018. "Nomor 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa." *Jakarta* 1(611):611.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2019. "Nomor 12/POJK.03/2019 Tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan." *Jakarta* 1(1):2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2005. "Nomor 72 Tentang Desa." *Jakarta*.
- Raba, Dr. H. Manggaukang. 2020. "Buku Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi." 132.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. 2020. "Buku Pengelolaan Dana Desa." 180.
- Rosalina, Erita, and Dian Prihardini Wibawa. 2018. "Analisa Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Lima Desa Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah." *IJAB, Indonesia Journal of Accounting and Business* 07(17):33–45. doi: 10.33019/ijab. v1i1.8.
- Subroto, Agus. 2009. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)." *Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang* 1–109.
- Susanto, Ahmad. 2017. "Buku Teori Belajar & Pembelajaran."
- Susilawati, Desi, Parwoto, Puspita Dewi Wulaningrum, and Tri Wijayanto. 2020. "Good Governance Alokasi Dana Desa (ADD): Peran Perangkat Dan Akuntabilitas Publik Suatu Analisis Di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan." *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5(1):57–69.
- Syachbrani, Warka, and Muhammad Yahya. 2018. "Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan)." *BJRM Bongaya Journal of Research in Management* 1(2):45–55.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia. 2014. "Nomor 6 Tentang Desa." *Jakarta* (6):103.
- Wahyudi, Agus, and Pancawati M. Rr. Sri. 2019. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia)* 04(02):35–69.
- Wasistiono, Sadu, and M. Irwan Tahir. 2016. "Buku Prospek Pengembangan Desa." 210.
- Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, and Taufik Kurrohman. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* IV (2):148–52.